



ANONIM PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Murdani, S.H dan Nasruddin, S.H. sebagai Advokat-Penasehat Hukum pada Law Firm "NASIR SELIAN & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 06 Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Tengah Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Termohon saat ini Termohon tinggal Bersama orang tua kandungnya yang Bernama Wali Termohon di Gampong XXXXXX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh selatan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 30 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama leboh kurang 1 bulan di Gampong XXXXXX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan.
3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa setelah lebih kurang 1 bulan tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Pemohon membawa Termohon ke Jakarta untuk tinggal di jln XXXXXX Jakarta Timur lebih kurang 4 bulan.
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan dan setelah itu sejak tanggal 01 januari 2021 Pemohon membawa pulang Termohon ke Kampung untuk berobat dikarenakan ada kejanggalan prilaku Termohon seperti berbicara sendiri dan berteriak memaki maki tanpa ada sebab.
6. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - 6.1. Termohon sering berteriak tidak jelas dan memaki-maki Pemohon.
 - 6.2. Termohon mengalami gangguan jiwa sesuai dengan Surat Keterangan Dirawat Nomor: 853/1667/2024 yang ditandatangani

Hal. 2 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Agusssyah Putra, M. Ked (KJ), Sp. KJ. Tertanggal 19 Januari 2024.

7. Bahwa selama ini Pemohon dan pihak keluarga Termohon mengobati Pemohon ke Dokter dan ke Tabib Kampung namun tidak ada perubahan sampai saat ini.
8. Bahwa akibatnya sejak terhitung 16 Desember 2023 Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tuanya dikarenakan Pemohon sudah berusaha selama ini dan bahkan perpisahan ini adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon,
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya.
10. Bahwa kedua belah pihak keluarga sering menasehati Pemohon agar bersabar dan semoga ada jalan yang terbaik dibalik persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini, sudikiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) melalui Wali Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Hal. 3 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapakgtuan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah Kuasa Pemohon, ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Pemohon bisa bertindak mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan surat keterangan dirawat Nomor 853/1667/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh dr Agussyah Putra, AM.Ked (KJ), Sp. KJ dokters spesialis kedokteran jiwa pada RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan yang menerangkan bahwa Pemohon (XXXXXX) mengalami gangguan jiwa maka Wali Termohon yang bernama Wali Termohon untuk membela kepentingan Termohon di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Kuasa Pemohon dan Wali Termohon datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui kuasa Pemohon dan wali Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menjelaskan kepada Kuasa Pemohon dan Wali Termohon bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mega Silvia, S.H., CPM sebagai mediator Non Hakim, lalu Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 168/Pdt.G/2024/MS.Ttn. tanggal 14 Agustus 2024;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Agustus 2024, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, akan tetapi dalam hal akibat perceraian, antara Kuasa Pemohon dan Wali Termohon telah bersepakat bahwa Pemohon akan membayar kepada Wali Termohon berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal. 4 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Wali Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 168/Pdt.G/2024/MS.Ttn tanggal 21 Agustus 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi persidangan secara elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nik XXXXXX tanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0065/006/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX No. XXXXXX tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SUDIN DUKAPIL JAKARTA TIMUR, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim

Hal. 5 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Surat Keterangan Dirawat atas nama XXXXXX Nomor : XXXXX tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H. YULIDIN AWAY Tapaktuan Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) tanggal dan paraf Hakim;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 53 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Teungah, Kabupaten Aceh Selatan, Saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan kenal juga dengan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 2020;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Labuhanhaji selama 1 bulan, kemudian pindah ke Jakarta;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon aman dan damai dalam rumah tangga namun sejak 4 bulan setelah berangkat ke Jakarta, Pemohon membawa kembali Termohon pulang kembali ke Labuhanhaji, lalu pemohon balek lagi ke Jakarta;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Termohon berada di Jakarta selama 4 bulan, Termohon mengidap penyakit yang tidak jelas, tidak kenal dengan orang dan kalo kita pandang lama maka mata Termohon akan melihat dengan tajam dan sekarang lagi di rawat dan di obati oleh orang tua Termohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan April 2023 ada dibawa ke RSUD Yulidin Awai untuk berobat, namun tidak ada perubahan sama sekali;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, karena masih sakit lalu Pemohon mengembalikan Termohon kepada orangtuanya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, akibat sakit yang di derita oleh Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saat ini Pemohon masih tinggal di di Jakarta dan Termohon tinggal di Dusun Tengah Gampong XXXXXX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan bersama orangtuanya;
- Bahwa Sekarang Termohon masih sakit dan sedang berobat bersama orangtunya, tapi saksi tidak tahu dimana Termohon sekarang, karena 3 bulan saksi ada jumpa dengan orangtua Termoh, lalu saksi tanya tentang Termohn dan katanya Termohon masih sakit dan tidak tahu dimana;
- Bahwa Selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi masalah antara Pemohon dan Termohon pernah beberapa kali damaikan oleh keluarga termasuk orang tua Termohon, namun Pemohon tetap ingin pisah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi Saksi sudah tidak sanggup lagi; Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi sebagai warga sekampung dengan Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan kenal juga dengan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 2020;

Hal. 7 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Labuhanhaji selama 1 bulan, kemudian pindah ke Jakarta;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Freelance;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon aman dan damai dalam rumah tangga namun sejak 4 bulan setelah berangkat ke Jakarta, Pemohon membawa kembali Termohon pulang kembali ke Labuhanhaji, lalu pemohon balek lagi ke Jakarta;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak termohon ada gejala penyakit yang tidak jelas, ngomong sendiri dan lari ke gunung lalu di temukan, trus dibawa pulang kembali;
- Bahwa Pada bulan Januari 2021 ada dibawa ke untuk berobat, namun tidak ada perubahan sama sekali;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, karena masih sakit lalu Pemohon mengembalikan Termohon kepada orangtuanya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, akibat sakit yang di derita oleh Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saat ini Pemohon masih tinggal di di Jakarta dan Termohon tinggal di Dusun Tengah Gampong XXXXXX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan bersama orangtuanya;
- Bahwa Sekarang Termohon masih sakit dan sedang berobat bersama orangtunya, tapi saksi tidak tahu dimana Termohon sekarang, karena 3 bulan saksi ada jumpa dengan orangtua Termoh, lalu saksi tanya tentang Termohn dan katanya Termohon masih sakit dan tidak tahu dimana;
- Bahwa Selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;

Hal. 8 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi masalah antara Pemohon dan Termohon pernah beberapa kali damaikan oleh orang tua Termohon, namun Pemohon tetap ingin pisah dengan Termohon, dan tanggapan orangtua Termohon mereka sudah ikhlas;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun Kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Wali Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus dengan seadil adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat-syarat formil dan materil pemberian kuasa dari Pemohon serta memeriksa kelengkapan dan persyaratan dari kuasa hukum, kenyataannya pemberian kuasa dan kuasa hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kuasa Pemohon dapat bertindak sebagai pihak formil (*incasu* Pemohon formil) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 9 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti bertanda P.2 dan pengakuan Kuasa Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Labuhanhaji, di mana Kecamatan Labuhanhaji termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda (P.2), menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka berdasarkan bukti surat tersebut Pemohon dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkas permohonan yang terdapat di SIP (Sistem Informasi Peradilan) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan yang diajukan ke ruang sidang oleh Pemohon dan telah saling bersesuaian, maka Hakim menilai telah memenuhi pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknik Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Hakim dan upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Non Hakim Mega Silvia, S.H., CPM, meskipun tidak berhasil telah memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi mediator telah berhasil mencapai kesepakatan antara Kuasa Pemohon dan Wali Termohon dalam hal akibat dari

Hal. 10 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yaitu Pemohon memberikan uang sejumlah Rpp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Termohon melalui Wali Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hasil mediasi tersebut, Hakim menganggapnya sebagai kesepakatan antara Kuasa Pemohon dengan Wali Termohon, maka menghukum Pemohon dan Wali Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang dengan agenda Laporan mediasi sampai pada sidang-sidang selanjutnya Wali Termohon tidak pernah datang lagi meskipun telah di panggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan di luar hadirnya wali Termohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Kuasa Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan:

1. Termohon sering berteriak tidak jelas dan memaki-maki Pemohon.
2. Termohon mengalami gangguan jiwa sesuai dengan Surat Keterangan Dirawat Nomor: 853/1667/2024 yang ditandatangani oleh dr. Agusyyah Putra, M. Ked (KJ), Sp. KJ. Tertanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Wali Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Hakim telah memanggil Wali Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Wali Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa Wali Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, karena perkara ini tetang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran permohonan Pemohon, maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Rusmadiya bin Darmawi dan Zulkarnain bin Ilyan Husni;

Hal. 11 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1), sampai dengan (P.4) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.3) Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Pemohon dan setelah tidak Bersama lagi Termohon pulang ke kecamatan Labuhanhaji, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2020, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan dirawat pada RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan yang di keluarkan pada tanggal 19 Januari 2024 yang menjelaskan bahwa Termohon pernah dirawat secara medis pada Dokter spesialis kedokteran jiwa karena gangguan jiwa yang dideritanya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rusmadiya bin Darmawi dan Zulkarnain bin Ilyan Husni;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama Zahratul idham dan Ardiyal Riski Mouna Rusmadiya bin Darmawi dan Zulkarnain bin Ilyan Husni adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di

Hal. 12 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Labuhanhaji selama 1 bulan, kemudian pindah ke Jakarta;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
3. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon aman dan damai dalam rumah tangga namun sejak 4 bulan setelah berangkat ke Jakarta, Pemohon membawa kembali Termohon pulang kembali ke Labuhanhaji, lalu pemohon balik lagi ke Jakarta;
4. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena sejak Termohon ada gejala penyakit yang tidak jelas, ngomong sendiri dan lari ke gunung lalu di temukan, trus dibawa pulang kembali;
5. Bahwa akibat sakit yang di derita oleh Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
6. Bahwa Selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;
7. Bahwa masalah antara Pemohon dan Termohon pernah beberapa kali damaikan oleh orang tua Termohon, namun Pemohon tetap ingin pisah dengan Termohon, dan tanggapan orangtua Termohon mereka sudah ikhlas;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai

Hal. 13 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon pada permohonannya menuntut agar diberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan melalui wali Termohon yng bernama Wali Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan fakta di atas adalah pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan alasan Pemohon dan Termohon telah bertengkar disebabkan Termohon ada gejala penyakit yang tidak jelas, ngomong sendiri dan lari ke gunung dan akibat sakit gangguan jiwa yang diderita Termohon;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2023 hingga sekarang atau telah 7 bulan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak memenuhi hak dan kewajiban suami isteri sejak bulan Desember 2023 atau telah 7 (tujuh) bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak memenuhi hak dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami isteri tersebut. Oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan sebagai perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana maksud dari pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama angka (1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم -

"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;"

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

Hal. 15 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"

Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) melalui Wali Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Termohon melalui Walinya pada sesaat sebelum Ikrar Talak;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan

Hal. 16 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah oleh **Reni Dian Sari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 168/Pdt.G/2024/Ms.Ttn tertanggal 30 Juli 2024 berdasarkan SK KMA Nomor 154/KMA/HK.05/5/2019 Tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang di sampaikan melalui sistem informasi pengadilan (SIP) oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Gunawan Nattia, Lc** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Secara elektronik diluar hadirnya Wali Termohon.

Hakim Tunggal,

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Nattia, Lc

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNPB	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2024/MS.Ttn